



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
OLEH LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang sosial;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, perlu adanya standar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS OLEH LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar adalah spesifikasi atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan pelayanan bagi penyelenggaraan pelayanan, pelaksana, dan sarana prasarana.
2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

4. Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh lembaga.
5. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
9. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Pasal 2

Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para pengurus dan petugas pemberi pelayanan rehabilitasi sosial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga bertujuan:

- a. menyediakan pedoman teknis bagi pengurus dan petugas Lembaga dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan profesionalisme pengurus dan petugas Lembaga dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan rehabilitasi sosial yang profesional; dan
- d. menciptakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien untuk menjamin kualitas dan hasil rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Rehabilitasi Sosial, Lembaga, kewenangan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan.

**BAB II
REHABILITASI SOSIAL**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - g. pelayanan aksesibilitas;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.
- (3) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerjaan sosial, dan pendekatan disiplin ilmu lainnya secara terpadu.

Pasal 6

Sasaran Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ditujukan kepada :

- a. Penyandang Disabilitas fisik meliputi tubuh, netra, rungu wicara dan eks penderita penyakit kronis;
- b. Penyandang Disabilitas mental meliputi intelektual/mental retardasi dan eks psikotik atau orang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan/psikososial;
- c. Penyandang Disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial oleh lembaga dimaksudkan :
- a. agar kualitas rehabilitasi sosial dapat diberikan secara optimal dan efektif serta efisien; dan
 - b. untuk membantu penyandang disabilitas meningkatkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam dan/atau luar Lembaga.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga, meliputi:

- a pendekatan awal;
- b penerimaan;
- c pengungkapan dan pemahaman masalah;
- d penyusunan rencana pemecahan masalah;
- e pemecahan masalah;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- f bimbingan sosial, mental, fisik, vokasional, dan kewirausahaan
- g resosialisasi;
- h terminasi; dan
- i bimbingan lanjut.

Pasal 9

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial.
- (2) Kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyampaian informasi program Rehabilitasi Sosial kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial.
- (3) Informasi program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mendapatkan data jumlah penyandang disabilitas yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan untuk memperoleh data objektif dan menyeluruh tentang calon penerima pelayanan.
- (2) Kegiatan penerimaan mencakup proses registrasi dan pengecekan syarat-syarat penerimaan untuk dapat direhabilitasi melalui Lembaga.

Pasal 11

Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan untuk menelaah atau mengungkap masalah yang dialami penyandang disabilitas serta potensi dan sumber-sumber yang dimiliki setelah diterima untuk dilakukan rehabilitasi.

Pasal 12

Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk penanganan masalah sesuai dengan hasil yang di dapat dari pengungkapan dan pemahaman masalah.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 13

Pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan kegiatan nyata yang dilakukan berdasarkan penyusunan rencana pemecahan masalah dalam menangani masalah yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Pasal 14

Bimbingan sosial, mental, fisik, vokasional, dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung Penyandang Disabilitas agar mereka memiliki kesadaran, tanggung jawab, meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memiliki keterampilan kerja dan usaha untuk menjamin masa depannya.

Pasal 15

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan suatu kegiatan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat agar dapat berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 16

Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan kegiatan berakhirnya pemberian Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

- (1) Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan kegiatan pemantauan dan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
- (2) Kegiatan bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. mengembangkan kewirausahaan dengan memberikan keterampilan lanjutan; dan
 - b. memberikan bantuan sosial atau menyalurkan ke dunia usaha.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Lembaga, dilakukan oleh para pelaksana yang terdiri atas :
 - a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - c. Relawan Sosial.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan untuk menjadi pelaksana rehabilitasi sosial, dan dengan memperhatikan rasio perbandingan kebutuhan setiap jenis sasaran penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan rasio perbandingan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendampingan terhadap penyandang disabilitas, keluarga, dan komunitas yang menjadi sasaran yang berada dalam wilayah jangkauan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - b. layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan gender, peningkatan akses terhadap rehabilitasi sosial, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan penguatan kelembagaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan kontrak rehabilitasi sosial yang mencakup komitmen penerima manfaat dan keluarga untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan lembaga;
 - d. melaksanakan tugas profesional dalam mendampingi sasaran Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, yang terdiri atas asesmen, pembahasan kasus, penanganan kasus, pencatatan, motivasi, dan membangun jaringan kerja;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- e. melakukan advokasi sosial terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses rehabilitasi sosial yang dibutuhkan;
- f. membuat laporan penanganan kasus setiap terjadi kasus; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan pendampingan per triwulan, dan akhir tahun kontrak kerja, selain laporan penanganan kasus.

**BAB III
LEMBAGA**

Pasal 20

Lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas :

- a. Lembaga milik Pemerintah yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. Lembaga milik Pemerintah daerah yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan/atau
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 21

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas pokok untuk mengelola kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan data sasaran Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara lengkap dengan keterangan nama, alamat, jenis disabilitas, usia, jenis kelamin, riwayat disabilitas, dan kebutuhan alat mobilitas;
 - b. melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan penanganan masalah;
 - c. melakukan penjangkauan, pemberian bimbingan, bantuan, dan pendampingan sosial terhadap penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas dan keluarga yang menjadi penerima manfaat;
 - e. menangani kasus dengan melibatkan para profesional yang terkait;
 - f. melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melakukan pembinaan, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- h. melakukan advokasi sosial kepada lembaga mitra penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. membangun jaringan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

Lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas harus memenuhi standar lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Standar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis milik Pemerintah dan Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah daerah wajib memiliki :

- a. visi dan misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- b. program rehabilitasi;
- c. struktur organisasi;
- d. sumber daya manusia;
- e. sarana dan prasarana; dan
- f. ketersediaan dana dan pertanggungjawaban.

Pasal 24

Standar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang dikelola oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial wajib memiliki :

- a. status Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. visi dan misi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. program rehabilitasi;
- d. struktur organisasi;
- e. sumber daya manusia;
- f. sarana dan prasarana; dan
- g. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 25

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan mitra Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki status:
 - a. tidak berbadan hukum; atau
 - b. berbadan hukum.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar pada Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah kewenangannya.

BAB IV

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah

Pasal 26

Menteri memiliki kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan penyandang disabilitas;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- f. menghimpun dan mengkompilasikan data Lembaga penyandang disabilitas tingkat nasional.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Kedua

Pemerintah Provinsi

Pasal 27

Gubernur memiliki kewenangan :

- a. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyandang disabilitas antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. melakukan kerja sama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota dengan provinsi lain serta kerja sama antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- f. menghimpun dan mengompilasikan data Lembaga penyandang disabilitas tingkat provinsi.

Bagian Ketiga

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 28

Bupati atau walikota memiliki kewenangan :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
- b. menerbitkan surat keputusan petugas pendamping program kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
- c. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain di dalam dan di luar provinsi;
- d. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- e. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- f. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- g. melakukan pendataan penyandang disabilitas;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- i. melaksanakan partisipasi, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- j. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan, pemantapan, dan bimbingan motivasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan program kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas di kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas kepada pemerintah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 untuk memberikan motivasi dan arahan teknis guna keberlanjutan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Setiap Lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan kepada bupati/walikota.
- (2) Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di wilayahnya kepada Gubernur.
- (3) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di wilayahnya kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang mengatur mengenai Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 November 2012

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF ALJUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1217